

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP 149 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA PANUA POHUWATO
DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan nama Bandar Udara Pohuwato menjadi Bandar Udara Panua Pohuwato berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa Satuan Pelayanan Bandar Udara Pohuwato telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 237 Tahun 2021 tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, sehingga diperlukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1331);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara

- Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1600);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 925 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA PANUA POHUWATO DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO.
- PERTAMA : Menetapkan Organisasi dan Tata Kerja pengoperasian Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagai Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pogogul Buol.
- KETIGA : Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dipimpin oleh Seorang Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara.
- KEEMPAT : Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahnya.

- KELIMA : Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional pada Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dilakukan oleh kepala unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang membawahinya.
- KEENAM : Unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jendral ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 237 Tahun 2021 tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terdapat penetapan mengenai organisasi dan tata kerja Bandar Udara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 20 AGUSTUS 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Gal Barjono K.